



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23, Polewali Sulawesi Barat, 91315
Telepon : (0428) 23234, Fax : (0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

PROFIL ORGANISASI

Kode Dokumen	:	PO
Tanggal Pembuatan	:	01 September 2016
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif		13 September 2016

DIBUAT OLEH,	DISETUJUI OLEH,
Ketua Tim ISO	Ketua Pengadilan Agama
<u>H. A. Zahri, S.H., M.H</u> NIP.19630510 198903 1 004	<u>Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H</u> NIP. 19671231 199403 2 020

STATUS DOKUMEN	<i>*) Asli/ Salinan Terkendali / Tidak Terkendali/ Kadaluaarsa</i>

Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Ketua Tim ISO



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

DAFTAR ISI

1. Nama Organisasi	3
2. Visi Misi	6
3. Tugas dan Fungsi	6
4. Struktur Organisasi	10
5. Konteks Organisasi	11
6. Pihak Berkepentingan	12
7. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu	12
8. Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya	13
9. Korelasi Persyaratan dan Penerapan ISO 9001:2015	14
10. Kebijakan Mutu	14
11. Risiko dan Peluang	15

Lampiran:

- (1) Kebijakan Mutu
- (2) Struktur Organisasi
- (3) Konteks Organisasi
- (4) Pihak Berkepentingan
- (5) Proses Pelayanan
- (6) Matriks Korelasi Persyaratan dan Penerapan ISO 9001:2015
- (7) Manajemen Risiko



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

1. NAMA ORGANISASI



Adalah Pengadilan Agama Polewali yang terletak di Jl. Budi Utomo No. 23, Polewali, Sulawesi Barat 91315, Telp. (0428) 23234 dan Fax. (0428) 21334, Email: polewali@pta-makassarkota.go.id, Website: www.pa-polewali.net.

Pengadilan Agama Polewali termasuk ke dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang wilayah yuridiksinya meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Majene

Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

Sebelah Selatan : Laut

Sedangkan Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa, sekitar 340 km dari Kota Makassar dengan Jumlah penduduk: 139.962 (2010), Luas: 3.006 km², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju,Kabupaten Mamuju Tengah

Sebelah Selatan : Kabupaten Polewali Mandar,

Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju,Kabupaten Majene,Kabupaten Polewali Mandar

Sebelah Timur : Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali adalah merupakan kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berlanjut sampai pada penjajahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan RI, masa Pergolakan Revolusi Fisik eksistensi Peradilan Agama mengalami kemunduran dan ketidakpastian, padahal peran dan fungsi Peradilan Agama semakin terasa dan dibutuhkan masyarakat dengan banyaknya perkara yang diproses dan diperiksa oleh Pengadilan Agama.

Untuk menertibkan dan menciptakan kesatuan Badan Peradilan di Indonesia pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951, namun dalam UU tersebut belum jelas eksistensi Badan Peradilan Agama, maka atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah dan untuk menjamin kelangsungan Peradilan Agama pemerintah



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.45/Tahun 1957. Peraturan Pemerintah inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya pembentukan Pengadilan Agama Polewali.

Dengan perkembangan Pengadilan Agama Polewali yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang semakin memperjelas tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali mengalokasikan anggaran pembangunan kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan. paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut.



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar.

2. VISI MISI

Visi

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung ”.

Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama.



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

Acuan/ Referensi : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kewenangan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
 - Izin nikah
 - Hadhanah
 - Wali adhal
 - Cerai talak
 - Itsbat nikah
 - Cerai gugat
 - Izin poligami
 - Hak bekas istri
 - Harta bersama
 - Asal-usul anak
 - Dispensasi nikah
 - Pembatalan nikah
 - Penguasaan anak
 - Pengesahan anak
 - Pencegahan nikah
 - Nafkah anak oleh ibu
 - Ganti rugi terhadap wali



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

- Penolakan kawin campur
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Ekonomi Syari'ah
- Bank syari'ah
 - Bisnis syari'ah
 - Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah
 - Reksadana syari'ah
 - Pembiayaan syari'ah
 - Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
3. Waris
- Gugat waris
 - Penetapan ahli waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah
10. dan lain-lain



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

Acuan/ Referensi : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dll.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

- tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
 - d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
 - e. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Polewali terdiri dari:

1. Ketua Pengadilan Agama
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama
3. Hakim
4. Sekretaris
 - 3.1. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
 - 3.2. Kasubbag Umum dan Keuangan
 - 3.3. Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
 - 3.4. Kelompok Fungsional (Pranata Komputer, Pustakawan dan Arsiparis)
5. Panitera
 - 4.1. Panmud Permohonan
 - 4.2. Panmud Gugatan
 - 4.3. Panmud Hukum
 - 4.4. Panitera Pengganti
 - 4.5. Jurusita
 - 4.6. Jurusita Pengganti dan
 - 4.7. Pranata Peradilan

Bagan **Struktur Organisasi** Pengadilan Agama Polewali terlampir.

5. KONTEKS ORGANISASI



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

Dalam memahami konteks organisasi, Pengadilan Agama Polewali senantiasa mengidentifikasi, memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan strategi organisasi.

Pengadilan Agama Polewali telah mengidentifikasi masalah internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arahan strategi yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu.

Konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi.

Sedangkan Konteks eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat, dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Konteks Organisasi Pengadilan Agama Polewali dapat dilihat pada Lampiran.

6. PIHAK BERKEPENTINGAN

Pengadilan Agama Polewali secara konsisten harus mampu menyediakan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan perundangan. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Polewali telah menentukan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu, termasuk persyaratan dari pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu.



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

Secara periodik, Pengadilan Agama Polewali akan memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan ini dan persyaratan mereka yang relevan. Informasi tentang kebutuhan dan harapan **Pihak Berkepentingan** Pengadilan Agama Polewali yang relevan dengan sistem manajemen mutu dapat dilihat pada Lampiran.

7. RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pengadilan Agama Polewali diterapkan pada proses pelayanan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama beserta seluruh proses pendukungnya.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Pengadilan Agama Polewali tidak menerapkan sebagian klausul dalam persyaratan ISO 9001:2015, yaitu klausul 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya dan klausul 8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa.

Klausul 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya tidak diterapkan, karena tidak adanya alat ukur yang perlu distel atau dikalibrasi untuk memberikan bukti kesesuaian jasa terhadap persyaratan yang ditetapkan, sedangkan klausul 8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa tidak diterapkan, karena tidak adanya desain dan pengembangan jasa baru yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali, jasa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali telah diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari Pengadilan Agama Polewali menerapkan salah satu/sebagian klausul tersebut, maka akan dilakukan peninjauan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan.



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

8. SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PROSESNYA

Pengadilan Agama Polewali menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu secara terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan secara efektif, memenuhi persyaratan dan mencapai kepuasan pelanggan. Keterkaitan serta interaksi antar proses-proses yang terkait dengan aktivitas operasional di Pengadilan Agama Polewali digambarkan dalam **Proses Pelayanan** pada Lampiran Profil Organisasi ini.

9. KORELASI PERSYARATAN DAN PENERAPAN ISO 9001:2015

Korelasi persyaratan dan penerapan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 adalah hubungan antara klausul-klausul yang ada dalam persyaratan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu di Pengadilan Agama Polewali. Korelasi tersebut digambarkan dalam format **Matriks Korelasi** pada Lampiran Profil Organisasi ini.

10. KEBIJAKAN MUTU

Ketua Pengadilan Agama Polewali menetapkan, menerapkan, dan memelihara Kebijakan Mutu yang:

- a. Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategi.
- b. Menjadi kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu.
- c. Mencakup komitmen untuk senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku, baik persyaratan pelanggan maupun persyaratan perundangan.



PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Jln. Budi Utomo No. 23,
Polewali Sulawesi Barat 91315
Telp. (0428) 23234, Fax.(0428) 21334
Email : polewali@pta-makassarkota.go.id

Nomor Dokumen

PO

Tanggal Pembuatan

01 – 09 – 2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

13 – 09 – 2016

PROFIL ORGANISASI

- d. Mencakup komitmen untuk terus menerus memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu.
- e. Ditinjau secara periodik agar senantiasa sesuai.
- f. Dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan.
- g. Disediakan untuk pihak berkepentingan yang relevan, jika perlu.

Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Polewali terlampir.

11. RISIKO DAN PELUANG

Dalam merencanakan sistem manajemen mutu, Pengadilan Agama Polewali mempertimbangkan konteks organisasi, pihak berkepentingan beserta persyaratannya, serta risiko dan peluang terhadap keberlangsungan sistem manajemen mutu.

Tujuan identifikasi risiko dan peluang adalah:

- a. Memberikan kepastian bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan;
- b. Meningkatkan pengaruh yang diinginkan;
- c. Mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan;
- d. Mencapai peningkatan.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang dapat dilihat pada **Lampiran**.